



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

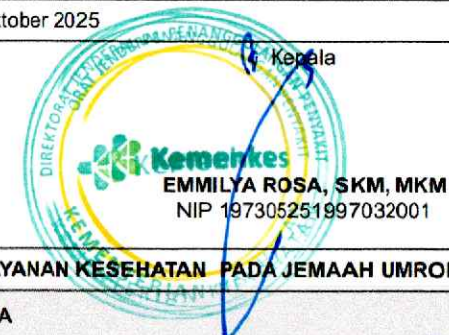
NOMOR SOP OT.02.02/C.X.7/2407/2024

TGL. PEMBUATAN 30 November 2021

TGL. REVISI/ KE 5 01 Oktober 2025

TGL. EFEKTIF 10 Oktober 2025

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP PELAYANAN KESEHATAN PADA JEMAAH UMROH DI BANDARA

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
- 4 Permenkes No.82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- 5 Kepmenkes RI No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

KI KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Dokter
2. Perawat
3. Farmasi
4. ATLM

KETERKAITAN

- 1 SOP Pelayanan Vaksinasi Internasional Terpadu
- 2 SOP Penindakan

PE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Alat Pemeriksaan Kesehatan
2. Barcode Scanner

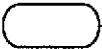
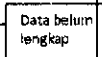
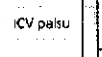
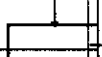
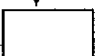
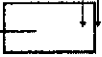
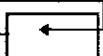
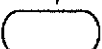
PERINGATAN

1. Apabila Calon Jemaah Umroh menderita penyakit menular / Karantina dan tidak layak terbang, maka di tunda keberangkatannya
2. Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengurangi kualitas pelayanan publik akan berkurang
3. Apabila petugas tidak menerapkan Pelayanan Prima maka akan timbul keluhan pelanggan
4. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
5. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan prima
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PE PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Merupakan turunan proses 4.16 Penundaan/ penolakan keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut dari Proses Tindakan Penanggulangan
2. Seluruh Berkas Disimpan Sebagai Arsip Aktif di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PADA JEMAAH UMROH DI BANDARA

No	Kegiatan	Pelaksana				PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		KEPALA	KETUA TIM KER 4	DOKTER	PERAWAT					
1	Memberikan instruksi untuk melakukan pengawasan jamaah umroh						Jadwal penerbangan	5 menit	Lembar Disposisi	
2	Membentuk tim pengawasan jamaah umroh						Jadwal penerbangan, Lembar disposisi	5 menit	Surat Tugas	
3	Melakukan pemeriksaan keaslian melalui pindai barcode vaksin di sinkarkes dan kelengkapan ICV						Surat Tugas, Barcode scanner aplikasi situs sinkarkes	3 menit	ICV	
4	Melakukan validasi vaksinasi: kepastian divaksin, tempat dan tanggal vaksinasi						ICV	3 menit	Valid ICV	
5	Melakukan informed consent						Surat Tugas, ICV, Lembar informed consent	5 menit	Lembar Informed consent disetujui	
6	Melakukan vaksinasi Meningitis dan penerbitan ICV sesuai dengan SOP terkait						Lembar Informed consent disetujui	30 menit	Vaksin Meningitis, ICV	SOP Vaksinasi Internasional
7	Melengkapi data ICV jika belum lengkap						ICV, form laporan, bukti vaksinasi	3 menit	ICV dan Laporan	
8	Menerbitkan ICV baru jika terindikasi ICV palsu						form laporan, bukti vaksinasi, ICV	5 menit	Lembar informed consent	
9	Melakukan penindakan sesuai prosedur						form laporan, bukti vaksinasi, ICV	30 menit	Laporan penindakan	SOP Penindakan
10	Menyerahkan ICV						Vaksin Meningitis, ICV	1 menit	ICV	
11	Melakukan pencatatan dan pelaporan						ICV, Laporan dan laporan penindakan	15 menit	Laporan	
12	Melaporkan hasil pengawasan jamaah umroh						Laporan	30 menit	Tindaklanjut laporan	